



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2/Pid C/2019/PN Bin

Berita – acara

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di jalan Hayam Wuruk No. 131, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, jam 09.00 Wib. dalam perkara Terdakwa :

INDRA WAHYU WIBOWO

Susunan persidangan :

Isdaryanto, S.H., M.H. H a k i m ;

Syaiful Anam, S.H. Panitera pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang ;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas. Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap : INDRA WAHYU WIBOWO.
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur / tanggal lahir : 54tahun / 12 Agustus 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
K e b a n g s a a n : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Purwosari RT. 1 RW. 01, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memp[erhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat, kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana : pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekira jam 13.00 Wib. pada saat melaksanakan patroli melewati Desa Purwosari RT. 01 RW. 01, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro mendapati tersangka memiliki miras jenis arak tanpa ijin dari instansi yang berwenang, selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Selanjutnya atas pertanyaan hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi catatan tindak pidana yang dibacakan penyidik tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan hakim, penyidik menerangkan bahwa pada persidangan ini telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberikan keterangannya ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berhubungan satu dengan lainnya sebelum memberikan keterangannya dipersidangan ;

Setelah itu dipanggil masuk dan datang menghadap saksi I yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

ALDERIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Bojonegoro, Umur 20 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Asrama Polisi Klangon Polres Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri ;

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan atas pertanyaan Hakim, saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang dapat saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini ?

- Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar jam 13.00 Wib. di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sewaktu saya bersama dengan teman-teman sedang melakukan patroli ,saya telah menangkap terdakwa ;

Apa sebabnya saksi menangkap terdakwa pada waktu itu ?

- Saya menangkap Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa telah berjualan minuman keras jenis arak ;

Persisnya dimana terdakwa berjualan minuman nkeras jenis arak tersebut ?

- Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak didalam warung kepunyaannya yaitu di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ;

Apakah saksi dalam menjalankan patroli bersama dengan teman-teman itu karena memang sudah mengetahui kalau diwarung tersebut sering dipakai untuk meminum minuman keras jenis arak ?

- Sebelumnya saya dan teman-teman tidak mengetahui dan karena ada informasi dari masyarakat sekitar warung tersebut kalau setiap harinya sering dipergunakan sebagai tempat untuk meminum minuman keras jenis arak ;

Apakah saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang ijin berjualan minuman keras jenis arak tersebut ?

- Ya, saya menanyakan kepada terdakwa akan hal tersebut dan dijawab oleh terdakwa kalau ia tidak mempunyai nijin menjual minuman keras jenis arak ;

Apakah minuman keras yang dijual oleh Terdakwa tersebut memabukkan ?

- Ya, minuman keras jenis arak tersebut apabila diminum oleh orang yang tidak terbiasa meminum minuman keras pasti orang tersebut akan mabok ;

Setelah Hakim menyatakan cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan ;

Setelah Penyidik menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan, kemudian atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk dan datanf menghadap saksi II yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

A G U S

Lahir di Bojonegoro, Umur 20 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Asrama Polisi Klagon Polres Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri ;

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan atas pertanyaan Hakim, saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang dapat saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini ?

- Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar jam 13.00 Wib. di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sewaktu saya bersama dengan teman-teman sedang melakukan patroli ,saya telah menangkap terdakwa ;

Apa sebabnya saksi menangkap terdakwa pada waktu itu ?

- Saya menangkap Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa telah berjualan minuman keras jenis arak ;

Persisnya dimana terdakwa berjualan minuman nkeras jenis arak tersebut ?

- Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak didalam warung kepunyaannya yaitu di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ;

Apakah saksi dalam menjalankan patroli bersama dengan teman-teman itu karena memang sudah mengetahui kalau diwarung tersebut sering dipakai untuk meminum minuman keras jenis arak ?

- Sebelumnya saya dan teman-teman tidak mengetahui dan karena ada informasi dari masyarakat sekitar warung tersebut kalau setiap harinya sering dipergunakan sebagai tempat untuk meminum minuman keras jenis arak ;

Apakah saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang ijin berjualan minuman keras jenis arak tersebut ?

- Ya, saya menanyakan kepada terdakwa akan hal tersebut dan dijawab oleh terdakwa kalau ia tidak mempunyai nijin menjual minuman keras jenis arak ;

Apakah minuman keras yang dijual oleh Terdakwa tersebut memabukkan ?

- Ya, minuman keras jenis arak tersebut apabila diminum oleh orang yang tidak terbiasa meminum minuman keras pasti orang tersebut akan mabok ;

Setelah Hakim menyatakan cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Penyidik menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan, kemudian atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penyidik apakah masih akan mengajukan saksi-saksi lagi, dan atas pertanyaan tersebut Penyidik menyatakan bahwa keterangan para saksi telah cukup dan mohon pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Apa yang dapat Terdakwa terangkan sehubungan dengan perkara ini ?

- Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar jam 13.00 Wib. di warung yang ada di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, saya telah ditangkap oleh Polisi ;

Apa sebabnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi ?

- Saya ditangkap oleh Polisi karena saya telah berjualan minuman keras jenis arak didalam warung saya ;

Sudah berapa lama Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak tersebut?

- Saya berjualan minuman keras jenis arak tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya ;

Apa yang menyebabkan Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak ?

- Saya berjualan minuman keras jenis arak tersebut karena tas permintaan orang-orang yang sering minum dan jajan serta makan diwarung saya, dan biasanya minuman keras jenis arak tersebut saya campurkan pada minuman kopi ;

Sebenarnya apa pekerjaan Terdakwa setiap harinya ?

- Setiap harinya saya berjualan didalam warung milik saya antara lain minuman teh, kopi, jahe, jajan dan makan ;

Terdakwa membeli minuman keras jenis arak tersebut berapa harganya ?

- Saya membeli minuman keras jenis arak tersebut per botol aqua besar yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana seperti ini ?

- Ya, sebelumnya saya sudah pernah menjalani hukuman seperti ini ;

Setelah Hakim menyatakan cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan ;

Setelah Penyidik menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan cukup dan selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa agar mendengarkan dan memperhatikan baik-baik putusan yang akan dibacakannya, lalu Hakim membacakan putusannya sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA WAHYU WIBOWO.
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 10 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
K e b a n g s a a n : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Purwosari RT. 1 RW. 01, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta berkas yang bersangkutan ;

Mengingat pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Wahyu Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual minuman yang mengandung alkohol dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol miras jenis arak dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, oleh Isdaryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim, dibantu Syaiful Anam, S.H. sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Panitera pengganti,

H a k i m,

Syaiful Anam, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.